



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 003/Pdt.P/2013/PA.Tbnan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh : -----

G.A. KARTINI binti GUSTI KETUT SONTROG, umur 75 tahun, agama Islam,

Pendidikan SLTP, pekerjaan -, alamat Jl. Rama Gg. I No. 1 Br. Taman Sari,

Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagai

Pemohon I;

Drs. EDDY IRIANTO bin ALIRMAN, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan

S1, alamat Jl. Rama Gg. I No. 1 Br. Taman Sari, Desa Delod Peken,

Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut pula

sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti yang

diajukan di dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon. dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2013

yang telah terdaftar dibagian kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan



register perkara Nomor 003/Pdt.P/2013/PA.Tbnan, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2006, telah meninggal dunia seorang Laki - laki bernama ALIRMAN Bin MAS SALEH sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 352/DP/2006 tanggal 03 April 2006, yang dikeluarkan oleh Perbekel Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan; Almarhum beragama Islam;-----
2. Bahwa Almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH dengan G.A KARTINI binti GUSTI KETUT SONTROG (Pemohon I) dahulu menikah pada tanggal 21 April 1958 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badung, Kabupaten Denpasar sebagaimana bukti berupa Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 42/B/N/1958, tertanggal 21 April 1958, yang dikeluarkan oleh KUA Badung, Kabupaten Denpasar;-----
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum dengan Pemohon I telah lahir tiga orang anak, masing-masing bernama : -----
 - 3.1. Drs. EDDY IRIANTO bin ALIRMAN, umur 54 tahun, Laki - laki;-----
 - 3.2. ENNY SUSTYAWATI, SE. MM binti ALIRMAN, 53 tahun, Perempuan;---
 - 3.2. ANA RATNA DEWI binti ALIRMAN , 51 tahun, Perempuan;-----
4. Bahwa anak Almarhum ALIRMAN Bin MAS SALEH yang bernama ENNY SUSTYAWATI, SE. MM, Binti ALIRMAN dan ANA RATNA DEWI Binti ALIRMAN telah memeluk Agama Hindu sebelum Almarhum meninggal dunia;
5. Bahwa pada saat Almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH meninggal dunia, orang tua Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Almarhum tidak meninggalkan anak angkat;-----



6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum ALIRMAN Bin MAS SALEH hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;-----
7. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH;-----
8. Bahwa ketika meninggal dunia Almarhum ALIRMAN Bin MAS SALEH tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;-----
9. Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan proses balik nama sertifikat sebidang tanah Kebun seluas 2350 M² atas nama ALIRMAN terletak di Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Nomor 437 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Tabanan;-----
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
 2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH adalah :-----

⇒ G.A KARTINI binti GUSTI KETUT SONTROG, (Isteri/Janda);-----

⇒ Drs. EDDY IRIANTO bin ALIRMAN, (Anak Laki-Laki);-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang secara pribadi, maka dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I;-----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk baliknama sertipikat tanah atas nama almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH yang diperoleh almarhum dengan Pemohon I semasa dalam ikatan perkawinan;-----
- Bahwa dua orang anak perempuan almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH yaitu ENNY SUSTYAWATI, SE. MM, dan ANA RATNA DEWI telah murtad dan memeluk agama Hindu sewaktu keduanya menikah yaitu sebelum almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH meninggal dunia, ENNY SUSTYAWATI, SE. MM, menikah pada sekitar tahun 1985 dan ANNA RATAN DEWI menikah sekitar tahun 1987;-----
- Bahwa hubungan keluarga dengan kedua orang anak almarhum yang bernama ENNY SUSTYAWATI, SE. MM, dan ANA RATNA DEWI awalnya kurang baik bahkan sewaktu mereka menikah pun keluarga tidak ada yang datang karena pernikahannya dilakukan secara Hindu dan tanpa restu orangtua, tapi setelah ada cucu hubungan keluarga kembali baik;-----
- Bahwa ENNY SUSTYAWATI, SE. MM dan ANA RATNA DEWI sudah mengetahui adanya pengajuan perkara ini oleh Para Pemohon, dan tidak ada keberatan dari keduanya karena sudah ada musyawarah keluarga; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama G.A. KARTINI (Pemohon I) Nomor 2203084101380002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 3 Mei 1999 dan berlaku seumur hidup, telah dibubuhi materai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P.1;-----
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama Eddy Irianto (Pemohon II) Nomor 57/VI/DP/2013 yang dikeluarkan oleh Klian Dinas Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, telah dibubuhi materai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah no. 42/B/N/1958 atas nama ALIRMAN dan KARTINI yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Swapraja Badung tanggal 21 April 1958, telah dibubuhi materai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian atasnama Alirman tanggal 24 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sanglah Denpasar, telah dibubuhi materai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Alirman yang dibuat oleh Eddy Irianto (Pemohon II) tanggal 28 Desember 2010 dengan mengetahui Kepala Dusun/Lingkungan Kelian Adat Banjar Sema dan Kepala Desa Kediri serta Camat Kediri, telah dibubuhi materai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P.5;



6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 437 atas nama Pemegang Hak Alirman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 28 September 1989 telah dibubuhi materai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. SITI BUKTI binti I GEDE OKA, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan-, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Rama Gg. I No.1 Br. Taman Sari, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I bernama G.A. Kartini dan Pemohon II bernama Eddy Irianto anak dari Pemohon I;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH sebagai suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II. Saksi kenal almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH sejak saksi menikah dengan adik almarhum dan sama-sama tinggal di Tabanan;
- Bahwa saksi tahu almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH telah meninggal dunia tahun 2006 di Rumah Sakit Sanglah karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH dengan Pemohon I menikah pada tahun 1958 dan pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;



- Bahwa saksi tahu dari pernikahan almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Eddy Irianto (laki-laki), Enny Sustyawati (perempuan) dan Ana Ratna Dewi (perempuan);
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sampai sekarang memeluk Islam dan tidak menikah lagi setelah meninggalnya almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH;
- Bahwa saksi tahu dari ketiga anak almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH, hanya Eddy Irianto (Pemohon II) yang beragama Islam, sedangkan anak-anak perempuannya yaitu Enny Sustyawati dan Ana Ratna Dewi telah keluar dari Islam dan memeluk agama Hindu sejak mereka berdua menikah jauh sebelum almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Enny Sustyawati dan Ana Ratna Dewi beragama Hindu karena saksi melihat sendiri keduanya melakukan persembahyangan secara Hindu dan saksi pun sering datang pada saat keduanya ada hajatan secara Hindu;
- Bahwa saksi tahu orang tua almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I;
- Bahwa saksi tahun ALIRMAN bin MAS SALEH tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas lebih kurang 2300



M², yang terletak di Desa Samsam, Tabanan, tapi saksi tidak tahu batas-batasnya, dan saksi pernah melihat tanah tersebut;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut masih ada dan tidak dijualbelikan;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus baliknama sertifikat tanah peninggalan almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH;
- Bahwa saksi tahu almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH tidak meninggalkan wasiat;

2. Hj. ERNAWATI binti GUSTI KETUT SONTROG, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Nakula No. 5 Banjar Taman Sari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I bernama GA. Kartini dan Pemohon II bernama Eddy Irianto, saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari suami Pemohon I yang bernama ALIRMAN bin MAS SALEH yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH yang dilaksanakan tahun 1958 sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa saksi tahu almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH meninggal dunia pada tahun 2006 di Rumah Sakit Sanglah karena sakit;



- Bahwa saksi tahu almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH memeluk agama Islam sampai akhir hayatnya;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon I dengan ALIRMAN bin MAS SALEH telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Eddy Irianto (anak laki-laki), Enny Sustyawati (anak perempuan), dan Ana Ratna Dewi (anak perempuan), sampai saat ini ketiga anak almarhum masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sampai sekarang masih memeluk Islam;
- Bahwa saksi tahu dari ketiga anak Pemohon I dengan almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH hanya Eddy Irianto (Pemohon II) yang beragama Islam, sedangkan Enny Sustyawati dan Ana Ratna Dewi telah keluar dari Islam (murtad) dan memeluk agama Hindu sejak keduanya menikah;
- Bahwa saksi tahu Enny Sustyawati dan Ana Ratna Dewi menikah sudah lama, jauh sebelum almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH meninggal dunia, pernikahan mereka dilaksanakan sesuai dengan agama Hindu;
- Bahwa saksi tahu almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu sejak ditinggal oleh almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH, Pemohon I tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH tidak mempunyai anak angkat;



- Bahwa saksi tahu almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH meninggalkan sebidang tanah sekitar 2300 M² yang terletak di Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan yang masih atas nama Almarhum;
- Bahwa saksi tahu tidak ada sengketa dari anak-anak almarhum maupun pihak lain atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan proses balik nama tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH tidak meninggalkan wasiat;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti di atas ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ,segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan ahli waris dari Almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH, untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik tanah atas nama almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 Undang - undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Agama jo Penjelasannya pada huruf b, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan ahli waris ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi tersebut di atas yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk kabupaten Tabanan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil posita nomor dua. Dengan demikian terbukti bahwa almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH menikah sesuai dengan syariat Islam dengan G.A. KARTINI binti GUSTI KETUT SONTROG tanggal 21 April 1958;

Menimbang bahwa bukti P.4 bermaterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil posita nomor satu. Dengan demikian terbukti bahwa ALIRMAN bin MAS SALEH telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2006 di Rumah Sakit Sanglah Denpasar karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 bermaterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil posita nomor tiga. Dengan demikian terbukti bahwa selama menikah almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak



yaitu Drs. EDDY IRIANTO, ENNY SUSTYAWATI, SE. MM dan ANA RATNA DEWI;

Menimbang bahwa bukti P.6 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil posita nomor delapan. Dengan demikian terbukti bahwa tanah 2350 M² atas nama Almarhum ALIRMAN terletak di Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Nomor : 437 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN/Agraria Kabupaten Tabanan adalah harta peninggalan almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH;

Menimbang bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi (SITI BUKTI binti I GEDE OKA dan Hj. ERNAWATI binti GUSTI KETUT SONTROG) yang telah memberikan keterangan secara terpisah serta dibawah sumpah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian saksi – saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan saksi – saksi tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan maksud Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti – bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa Almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH telah meninggal dunia pada 24 Maret 2006 di Rumah Sakit Sanglah Denpasar karena sakit ;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH telah meninggal jauh lebih dahulu sebelum Almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH meninggal ;
- Bahwa Almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat Almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH meninggal, almarhum meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. G.A. KARTINI binti GUSTI KETUT SONTROG, (Istri/Janda) ;
2. Drs. EDDY IRIANTO bin ALIRMAN, (Anak Laki-laki);
3. ENNY SUSTYAWATI, SE. MM binti ALIRMAN, (Anak Perempuan);
4. ANA RATNA DEWI binti ALIRMAN, (Anak Perempuan);

- Bahwa diantara yang ditinggalkan oleh almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH sebagaimana tersebut di atas, hanya G.A. KARTINI binti GUSTI KETUT SONTROG (istri/janda) dan Drs. EDDY IRIANTO bin ALIRMAN yang seagama dengan pewaris yakni Islam, dua orang anak perempuan almarhum yaitu ENNY SUSTYAWATI, SE. MM binti ALIRMAN dan ANA RATNA DEWI binti ALIRMAN, telah keluar dari agama Islam dan memeluk agama Hindu jauh sebelum almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH meninggal dunia;



- Bahwa selain ahli waris di atas tidak ada ahli waris yang lain ;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menerima waris dari almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH;
- Bahwa almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah seluas 2300 M² atas nama almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH terletak di Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Nomor : 437 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN/Agraria Kabupaten Tabanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda yang dalam hal ini orang tua Almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris (Almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH) meninggal, sehingga dengan demikian ahli waris Almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH adalah Janda / isteri, dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhary sebagaimana yang tertulis dalam kitab *Fathul Bariy Syarhu Sahih al Imam Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhary* jilid 12 halaman 50 yang berbunyi :



لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya : “Seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir (non muslim) dan seorang kafir (non muslim) tidak mewarisi seorang muslim”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Hadits Rasulullah SAW tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH adalah G.A. KARTINI binti GUSTI KETUT SONTROG (istri/janda) dan Drs. EDDY IRIANTO bin ALIRMAN (anak laki-laki) yang seagama dengan pewaris (almarhum) pada saat pewaris meninggal dunia, yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan pada angka dua harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum ALIRMAN bin MAS SALEH adalah ;
 1. G.A. KARTINI binti GUSTI KETUT SONTROG (istri/janda),;
 2. Drs. EDDY IRIANTO bin ALIRMAN, (Anak Laki-laki);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 M bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Rajab 1434 H oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. A.Nafi' Muzakki, S.Ag.M.H. dan Dra. Ulin Na'mah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Nurhayati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. A.Nafi' Muzakki, S.Ag.M.H.

Dra. Ulin Na'mah, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, SH

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|---|-------------------|------|-----------|--|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- | |
| 2 | Biaya Proses | : Rp | 50.000,- | |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp | 150.000,- | |
| 4 | Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- | |
| 5 | Biaya Materai | : Rp | 6.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|------|-----------|--|
| Jumlah | : Rp | 241.000,- | (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |
|--------|------|-----------|--|

Tabanan, 3 Juni 2013

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Abdul Halim, SH